



# Rencana anti-korupsi untuk pembangunan 2008–13

## Latar belakang

Indonesia dan Australia memandang korupsi sebagai masalah dalam pembangunan. Korupsi menghancurkan kepercayaan dan akuntabilitas publik serta menyelewengkan sumber daya masyarakat yang menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemiskinan. Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Pemberantasan Korupsi 2004–2009 (RAN-PK) menyatakan:

*Korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang mencemaskan yang telah meluas dan merambah ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakterhasilan pemerintah memberantas korupsi melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan bertambahnya angka kemiskinan absolut.*

Sebagai negara donor bilateral terbesar bagi Indonesia, Australia memainkan peranan penting dalam membantu Indonesia mencapai sasaran pemberantasan korupsi. Meskipun bantuan pembangunan di bawah Kemitraan Australia-Indonesia kurang dari 0,5 persen dari seluruh pengeluaran Pemerintah Indonesia, bantuan yang tepat dapat menghasilkan dampak yang besar. Kemitraan Australia-Indonesia memandang bantuan bagi pemberantasan korupsi sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan Indonesia dan kepastian bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hasil pembangunan yang lebih baik. Kemitraan Australia-Indonesia percaya bahwa tanpa pemberantasan korupsi, *Millenium Development Goals (MDGs)* akan sangat sulit dicapai.

Rencana Anti-Korupsi untuk Pembangunan ini (Rencana Anti-Korupsi) mencerminkan keinginan Australia dan Indonesia untuk bekerja sama memerangi korupsi di Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi. Rencana Anti-Korupsi ini berada di bawah Strategi Kerjasama Pembangunan Kemitraan Australia-Indonesia periode 2008–2013 (Strategi Kerjasama). Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan dan dipantau melalui Strategi Kerjasama.

Baik Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi pada tingkat internasional maupun dalam negeri dengan meratifikasi perjanjian multilateral seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (the *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*) dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum tindak korupsi di dalam negeri dan antar negara. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menunjukkan kemauan politik yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi tuan rumah Konferensi Negara untuk Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi yang kedua.

*‘... korupsi adalah musuh masyarakat nomor satu di Indonesia. Kita membencinya, kita mengutuknya, dan kita tidak bisa menoleransinya ...’*

Sambutan pembukaan Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Pihak Negara untuk UNCAC yang kedua, Bali, Indonesia, Januari 2008

Meskipun korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius, berbagai langkah penting telah dilakukan selama satu dekade sejak Indonesia mengalami transisi menuju negara yang demokratis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003 dan selama lima tahun terakhir berhasil membangun reputasi yang kuat dan memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai pemerintahannya di atas landasan kemauan memberantas korupsi yang kuat dan dalam waktu singkat mengeluarkan instruksi presiden mengenai pemberantasan korupsi yang menginstruksikan langkah yang harus diambil jajaran eksekutif untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Pada tahun 2005, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengeluarkan RAN-PK yang berisi tindakan yang perlu diambil oleh pihak eksekutif untuk mengurangi dan mencegah korupsi. Upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah berjalan seiring dengan berkembangnya kelompok masyarakat sipil dan media massa yang kritis.

Sambutan pembukaan Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Pihak Negara untuk UNCAC yang kedua sebagaimana dikutip dibawah ini menunjukkan tekad kuat Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi:

*“Saya tekankan bahwa korupsi adalah musuh masyarakat nomor satu di Indonesia. Kita membencinya, kita mengutuknya, dan kita tidak bisa menoleransinya ... Korupsi yang merajalela menurunkan kualitas hidup seluruh bangsa terutama masyarakat miskin. Korupsi melahirkan kejahatan lainnya dan menggerus moral masyarakat ... Korupsi merupakan hambatan besar dalam upaya kita mencapai Millenium Development Goals.”*

## Tujuan

Rencana Anti-Korupsi ini merupakan rencana aksi bersama untuk bantuan Australia terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia untuk jangka waktu 2008–2013 yang akan dilaksanakan melalui seluruh program bantuan Australia.

Rencana Anti-Korupsi ini merupakan langkah awal kemitraan jangka panjang antara Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk *membantu mengurangi perilaku korup secara berkelanjutan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.*

## Ruang lingkup

Sejalan dengan tujuan mendukung Indonesia dalam pemberantasan korupsi, Rencana Anti-Korupsi memperkuat tiga pilar utama RAN-PK: (i) Pencegahan; (ii) Penindakan; (iii) Pemantauan dan Evaluasi. Pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini juga akan dipandu dengan pendekatan dari Kebijakan Anti-Korupsi untuk Bantuan Luar Negeri untuk Pembangunan Australia yang dikeluarkan pada bulan Maret 2007 yaitu (i) Membangun konstituen anti-korupsi; (ii) Mengurangi peluang terjadinya korupsi; dan (iii) Mengubah insentif bagi perilaku korup.<sup>1</sup>

Rencana Anti-Korupsi ini terdiri dari empat bagian: Prinsip Acuan; Bidang Prioritas; Pendekatan Pelaksanaan; dan Pemantauan dan Evaluasi.

---

1 *Tackling Corruption for Growth and Development, A Policy for Australian Development Assistance on Anti-Corruption*, AusAID March 2007.

## Prinsip bantuan anti-korupsi

Bantuan anti-korupsi Kemitraan Australia-Indonesia akan dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:

- > *Bantuan akan mendukung dan sejalan dengan prioritas pemberantasan korupsi Pemerintah Indonesia.* Lokasi dan sektor sasaran akan ditentukan bersama oleh Australia dan Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Kerjasama.
- > *Kedua belah pihak akan mendorong terjadinya dialog antar kementerian dan institusi pemerintah dari masing-masing negara yang akan menyumbangkan masukan bagi pembahasan kebijakan yang melandasi keputusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi.* Sebagai contoh, departemen dan badan Pemerintah Australia akan bekerjasama untuk mengharmoniskan bantuan anti-korupsi dibawah Kemitraan Australia-Indonesia.
- > *Australia akan bekerja sama dengan negara donor lain dan masyarakat sipil serta mendorong koordinasi, kerjasama dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi Pemerintah Indonesia.* Upaya yang dilakukan oleh Australia akan melengkapi, tidak menggantikan, kepemimpinan KPK dalam koordinasi donor.
- > *Bantuan akan tetap fleksibel agar dapat merespon perubahan strategi pemberantasan korupsi Indonesia.* Revisi RAN-PK yang tengah berjalan dalam upaya menselaraskan dengan UNCAC, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahap selanjutnya, dan kemungkinan adanya kebijakan baru pemerintah setelah pemilihan umum tahun 2009 menimbulkan kemungkinan perlunya Rencana Anti-Korupsi ini ditinjau ulang dan diubah sesuai dengan kebutuhan. Dukungan Australia bagi perubahan tersebut akan dilandasi oleh analisis yang memadai.
- > *Guna mendukung desentralisasi penyediaan pelayanan dasar, bantuan di tingkat lokal akan semakin diutamakan.* Sebagaimana tertuang di Strategi Kerjasama, propinsi yang menjadi prioritas bantuan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Fokus bantuan pada tingkat lokal akan ditentukan secara kasus per kasus namun diarahkan untuk saling melengkapi dengan inisiatif donor lain dan program Pemerintah Indonesia dan dapat menimbulkan dampak kumulatif berkurangnya korupsi dan perbaikan tata pemerintahan di lokasi tersebut dan menjadi model bagi pemerintah daerah lainnya.
- > Bantuan akan diberikan dengan cara yang mendukung penerapan berbagai prakarsa anti-korupsi pada tingkat regional dan global yang relevan dengan Indonesia seperti UNCAC, *Asian Development Bank-Organization for Economic Co-operation and Development (ADB-OECD) Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific*, dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption Taskforce*.
- > *Bantuan akan bersifat jangka panjang dengan tujuan untuk mendukung reformasi berkelanjutan yang akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan Indonesia secara keseluruhan.* Alasan utama Kemitraan Australia-Indonesia mendukung pemberantasan korupsi adalah untuk meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan. Strategi Kerjasama mengindikasikan bahwa Australia akan meningkatkan penggunaan sistem Indonesia dalam penyaluran bantuan. Dalam konteks tersebut bantuan yang memperkuat sistem Indonesia dalam pengelolaan bantuan luar negeri akan menjadi prioritas.
- > *Mendorong kerja sama antara negara donor dan Pemerintah Indonesia dalam melakukan penilaian, survei dasar, dan pemantauan terhadap kemajuan dan kinerja pemberantasan korupsi.*

Bantuan akan mendukung dan sejalan dengan prioritas pemberantasan korupsi Pemerintah Indonesia

Resiko terjadinya korupsi dalam bantuan dibawah Kemitraan Australia-Indonesia akan diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- > *Semua kegiatan bantuan akan mendukung partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi proyek yang bertujuan untuk meningkatkan tata-laksana dan pengawasan kegiatan.* Pelajaran yang diambil dari penanganan dugaan korupsi yang terjadi di proyek akan diinformasikan kepada Pemerintah Indonesia dan negara donor lainnya untuk mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan dalam menangani praktik korupsi dalam kegiatan pembangunan.
- > *Kegiatan bantuan juga akan mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh mitra dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut.*
- > *Sebagai bagian dari perancangan kegiatan bantuan, Pemerintah Australia dan Indonesia akan menyepakati protokol komunikasi yang akan ditempuh kedua belah pihak manakala terjadi dugaan praktik korupsi.* Prinsip komunikasi yang terbuka terbuka dan segera sejak dugaan muncul akan diterapkan dalam semua kasus.
- > *Kegiatan bantuan dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah, menemukan dan menindak praktik kecurangan dan korupsi.* Manakala terdapat tingkat resiko korupsi yang tinggi, kegiatan bantuan akan dilengkapi dengan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (*Anti-Corruption Action Plan – ACAP*) yang akan dirumuskan bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia pada tahap rancangan kegiatan. ACAP akan merinci tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, termasuk memperbaiki pengadaan barang dan jasa, audit, pengawasan terhadap proyek dan pelibatan serta pengawasan oleh masyarakat. Manakala dimungkinkan peluang korupsi akan dikurangi dengan cara memperkuat sistem yang telah ada daripada menciptakan sistem yang baru. Perjanjian Kerjasama (*Subsidiary Arrangement*)<sup>2</sup> setiap kegiatan bantuan akan menetapkan tanggung jawab Pemerintah Australia dan Indonesia terkait dengan penanganan keluhan, pengawasan, audit, pemberian sanksi dan penyelidikan serta penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

Kegiatan bantuan dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah, menemukan dan menindak praktik kecurangan dan korupsi.

## Bidang prioritas bantuan anti-korupsi

### Pilar 1: Pencegahan Korupsi

Bantuan untuk mencegah korupsi akan menjadi fokus utama Rencana Anti-Korupsi ini. Bantuan pencegahan diutamakan di tingkat lokal dan difokuskan pada bidang berikut:

- a. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyediaan layanan publik melalui perbaikan proses pemerintahan, khususnya dalam pembuatan anggaran, pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa publik. Secara bersamaan bantuan akan mendukung terbukanya ruang bagi desakan terhadap perbaikan pemerintahan yang berkelanjutan.
- b. Penguatan kapasitas pengawasan pemerintah, termasuk didalamnya lembaga pemberantasan korupsi dan audit, *ombudsman*, lembaga perwakilan, komunitas warga dan masyarakat sipil.
- c. Penguatan lembaga demokrasi, termasuk kemampuan dan daya tanggap lembaga perwakilan dan kualitas serta integritas proses pemilihan umum.
- d. Reformasi sektor publik di tingkat lembaga, direktorat atau pemerintah daerah dimana proses reformasi telah berjalan.

<sup>2</sup> *Subsidiary Arrangement* adalah perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia mengenai rincian sebuah kegiatan baru. Perjanjian tersebut berada di bawah Perjanjian Umum tentang Kerja Sama Pembangunan antara Australia dan Indonesia.

## Pilar 2: Penindakan Korupsi

Bantuan penindakan korupsi akan difokuskan di tingkat nasional dan diarahkan pada bidang berikut:

- a. Perbaikan kinerja penyelidikan, penuntutan serta pembuatan keputusan pengadilan atas dugaan tindak pidana korupsi;
- b. Penguatan lembaga penindakan korupsi seperti KPK dan Kejaksaan Agung;
- c. Peningkatan pemulihan aset dan pengembalian hasil kejahatan korupsi ke anggaran Pemerintah Indonesia.

## Pilar 3: Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi

Fokus utama pilar pemantauan dan evaluasi adalah:

- a. Mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam melakukan penilaian kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kepatuhan yang bersifat administratif maupun dari aspek kegunaan bagi penerima manfaat.
- b. Mendukung pihak non negara untuk melakukan analisa terhadap kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Pendekatan pelaksanaan bantuan anti-korupsi

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini akan sangat bergantung pada upaya ‘mengarusutamakan’ (*mainstreaming*) pemberantasan korupsi melalui program bantuan Australia untuk Indonesia. Hal ini berarti sudut pandang pemberantasan korupsi melingkupi semua aspek pengelolaan program—mulai dari konsep, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini akan membutuhkan:

- > *Perencanaan strategis*—program bantuan Australia telah diarahkan agar sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah Indonesia; dengan demikian Australia dan Indonesia akan memastikan bahwa perencanaan bantuan ke depan terkait dengan bidang yang menjadi prioritas dalam Rencana Anti-Korupsi ini. Rencana sektoral untuk program dibawah Strategi Kerjasama akan mempengaruhi pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi.
- > *Analisa sektoral*—program dan rancangan untuk kegiatan baru akan didukung analisa mengenai sifat dan sebab korupsi dalam sektor yang bersangkutan. Analisa ini akan memberikan rekomendasi bantuan perbaikan tata pemerintahan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan terkait dengan pemberantasan korupsi pada sektor tersebut.
- > *Pengukuran kinerja*—sasaran pemberantasan korupsi telah diarusutamakan ke dalam kerangka pengukuran kinerja tahunan dari Strategi Kerjasama agar tingkat efektivitas pelaksanaan Rencana Anti-Korupsi ini dapat dilaporkan setiap tahun. Capaian sasaran pemberantasan korupsi akan diukur di tingkat operasional melalui kerangka pengukuran kinerja di tingkat sektoral dan inisiatif dan rencana pemantauan dan evaluasi.
- > *Mitigasi resiko korupsi*—manakala dilakukan uji coba sistem penyaluran bantuan yang baru atau bilamana sebuah inisiatif bantuan mengandung resiko korupsi lebih besar dari pada biasanya, Rencana Aksi Anti-Korupsi (ACAP) khusus untuk inisiatif tersebut akan dibuat bersama oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari proses perancangan kegiatan (Lihat bagian Prinsip dari Rencana Anti-Korupsi ini).

## Contoh bantuan Australia untuk pemberantasan korupsi di Indonesia

### Penguatan kelembagaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kerja sama Australia dengan KPK telah memberikan sumbangan pada peningkatan kapasitas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi melalui pelatihan mengenai budaya dan tipologi korupsi, penanganan dan pengelolaan barang bukti, pengawasan melekat, penanganan informasi dan penyamaran. Australia juga mendukung Analisa Kebutuhan Pelatihan yang telah digunakan KPK sebagai acuan untuk mengembangkan program pelatihan dua tahunan yang pelaksanaannya dibantu oleh Australia dan negara donor lain.

### Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pada tahun 2007 Australia bekerja sama dengan BAPPENAS merancang sebuah program untuk mendukung agenda penguatan pengadaan publik yang merupakan salah satu bidang utama dalam RAN-PK. Mitra utama bantuan ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) yang dibentuk pada Desember 2007.

### Pemerintah daerah

Program *Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh* (LOGICA) yang didukung Australia pada awalnya merupakan program rehabilitasi pemerintahan pasca tsunami di Aceh yang difokuskan pada tingkat kecamatan dan desa. Dalam perkembangannya LOGICA mencakup perbaikan pelayanan masyarakat dan pemerintahan melalui kegiatan yang menekankan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat mengacu pada konsep “Masyarakat yang Aktif dan Pemerintah yang Tanggap”. Melalui LOGICA Australia mendukung pemerintah daerah yang memiliki komitmen, diawali dari Kabupaten Aceh Barat, membuat pos pelayanan terpadu di tingkat kecamatan. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat korban tsunami dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang terkait dengan jatah rumah yang dibangun untuk korban tsunami, persetujuan untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan, dan pengurusan akta kelahiran, kematian dan pernikahan yang lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan dari pada sebelumnya. Sistem tersebut sangat berhasil sehingga pemerintah daerah lainnya di Aceh melakukan upaya serupa dengan dana sendiri.

### Pendidikan dasar

*Basic Education Program* (BEP) menerapkan pendekatan pembangunan sekolah berbasis masyarakat untuk pembangunan sekitar 2000 sekolah di seluruh Indonesia. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat dalam mengawasi proyek dan anggaran serta memberikan kontribusi pada semakin meningkatnya tuntutan untuk penyediaan pelayanan dasar yang lebih baik. Pendekatan ini juga dianggap sebagai cara terbaik untuk menjamin kualitas bangunan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi.



## Pemantauan dan evaluasi rencana anti-korupsi

Selain mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam mengukur kinerja pemberantasan korupsinya, Australia juga akan melakukan evaluasi efektivitas bantuannya baik program yang khusus diperuntukkan bagi pemberantasan korupsi maupun program sektoral yang berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, merupakan hal penting bahwa ada pelajaran yang diperoleh dari evaluasi tersebut dan menjadi informasi bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rencana Anti-Korupsi ini menerapkan pendekatan tiga tingkat dalam pengukuran kinerjanya yaitu tingkat makro, tingkat keseluruhan program di Indonesia dan pengamanan (*safeguard*) di tingkat kegiatan. Pertanyaan terkait dengan pengukuran kinerja pemberantasan korupsi adalah:

1. Pada tingkat negara, apakah korupsi di Indonesia meningkat atau menurun?
2. Seberapa efektif program bantuan Australia mendukung Indonesia mengurangi korupsi ditinjau dari Rencana Anti-Korupsi ini?
3. Seberapa efektif program bantuan Australia memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem Australia dan Indonesia untuk mengamankan (*safeguarding*) program bantuan dari korupsi?

© Commonwealth of Australia (2008). Hak cipta dilindungi undang-undang. Selain untuk penggunaan sebagaimana yang diijinkan berdasarkan *Undang-undang Australia atas Hak Cipta 1968*, dilarang memperbanyak dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Commonwealth. Permohonan dan pertanyaan yang berkaitan dengan memperbanyak dan hak cipta harus dialamatkan ke Commonwealth Copyright Administration, Attorney-General's Department, Robert Garran Offices, National Circuit, Barton ACT 2600, atau diposkan ke [www.ag.gov.au/cca](http://www.ag.gov.au/cca)

ISBN 978 1 921285 57 8

Diterbitkan oleh Lembaga Australia untuk Pembangunan Internasional (AusAID), Canberra, November 2008.

Dokumen ini tersedia di: [www.ausaid.gov.au/publications](http://www.ausaid.gov.au/publications)

Untuk informasi lebih lanjut tentang program bantuan luar negeri Australia, silahkan hubungi AusAID Public Affairs Group

AusAID  
GPO Box 887  
Canberra ACT 2601  
Phone +61 2 6206 4000  
Facsimile +61 2 6206 4880  
Internet [www.ausaid.gov.au](http://www.ausaid.gov.au)  
Dirancang oleh GRI.D Canberra